

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana

Ekonomi

Disusun Oleh :

IRFAN NUGRAHA

1112201070



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANGGA BUANA

BANDUNG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP

ALOKASI BELANJA DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022)

Yang disusun Oleh:

IRFAN NUGRAHA

1112201070

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Pada Tanggal dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima.**

Bandung, 01 Maret 2024

Mengetahui dan Menyetujui

Penguji I



Erik Nugraha, SE., M.Ak

Pembimbing



Dr. Welly Surjono, SE., M.Si

Penguji II



Yuli Surya Fauzia Pertami, SE., M.Si

Ketua Program Studi Akuntansi



Erik Nugraha, SE., M.Ak

**Wakil Dekan
Fakultas Ekonomi**



Dr. Welly Surjono, SE., M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Sangga Buana maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Sangga Buana.

Bandung, 01 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan




Irfan Nugraha

ABSTRAK

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri serta menciptakan daerah yang maju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia yang berjumlah 34 provinsi tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh (sensus). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, regresi data panel, dan uji hipotesis yaitu uji t dan koefisien determinasi, serta menggunakan alat *software eviews 13*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah, dimana pada uji t memiliki nilai probabilitas yaitu sebesar $0,0000 < 0,05$. koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan variabel terikat yaitu Alokasi Belanja Daerah sebesar 99,2250%.


Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Belanja Daerah



ABSTRACT

Local governments have the right to govern their own regions as well as create developed regions. The purpose of this study is to determine whether or not there is an influence of Regional Original Revenue on Regional Expenditure Allocation. The population and sample in this study are the Provincial Governments throughout Indonesia which amounted to 34 provinces in 2018-2022. This study uses secondary data in the form of APBD realization reports published by the Central Statistics Agency. The sample technique used is a saturated sampling technique (census). Testing in this study used classical assumption tests, panel data regression, and hypothesis tests, namely t tests and coefficients of determination, and used eviews 13 software tools. The test results show that Regional Original Revenue (PAD) has a positive and significant effect on Regional Expenditure Allocation, where the t test has a probability value of $0.0000 < 0.05$. The coefficient of determination shows that the independent variable, namely Regional Original Income, is able to explain the dependent variable, namely Regional Expenditure Allocation of 99.2250%.

Keywords: *Local Original Revenue, Regional Expenditure Allocation*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji & syukur kehadirat Allah SWT atas segala pemberian kesempatan dan kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dimana sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat sarjana ekonomi. Dengan segala pembelajaran dan ketekunan penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SE-INDONESIA TAHUN 2018-2022)”**. Penelitian ini telah penulis selesaikan tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
2. Bapak Dr. Teguh Nurhadi Suharsono, ST., MT, Bapak Bambang Susanto, SE., M.Si, dan Ibu Nurhaeni Sikki, S. AP., M.AP selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Ibu R. Ariyanti Ratnawati, SE., M.Si dan Bapak Dr. Welly Surjono, SE., M.Si selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Bandung.
4. Bapak Erik Nugraha, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

5. Ibu Yuli Surya Fauzia Pertami, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Ibu Yuli Surya Fauzia Pertami, SE., M.Si selaku wali dosen yang telah membantu dalam pelaksanaan kuliah.
7. Bapak Dr. Welly Surjono, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai arahan dan saran dalam menyusun penelitian ini.
8. Bapak Erik Nugraha, SE., M.Ak dan Ibu Yuli Surya Fauzia Pertami, SE., M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penelitian ini.
9. Kepada Keluarga dan dikhususkan kepada Ibu Titin Suryani selaku ibu kandung yang telah membantu penulis dari segala sisi, memberikan banyak pembelajaran sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan semangat.
10. Kepada Ibu Cucu Sopiah selaku sahabat sekaligus partner bekerja yang selalu memberikan arahan dalam melakukan pekerjaan.
11. Kepada Hani Umayah, Siti Fatimah, Aldiansyah, Dena Rismoni, dan Yuda Saputra selaku sahabat yang selalu menemani liburan di akhir pekan.
12. Kepada Vaza, Bale, dan Iko selaku sahabat alam yang selalu membawa ke tempat yang paling sejuk untuk menyegarkan pikiran.
13. Kepada Lucee selaku sahabat antarkota dan selalu memberikan motivasi dan hal-hal baru kepada penulis.

14. Kepada Teh Nia Handayani, SE selaku sahabat yang sudah memberikan banyak buku dan informasi kepada penulis.
15. Kepada Sheryn dan Denisa selaku sahabat yang sudah bertukar pikiran lewat tugas-tugas kuliah semester 1 dan 2.
16. Kepada Mia Oktaviasari, Hani Anggraeni, Amalia Nurul Fajarwati, Rindi Antika, Indah Herlinda, Rifka Silviani, dan Sanky Novia Dwi Martha selaku sahabat seperjuangan, terima kasih sudah membantu penulis selama perkuliahan, memberikan pemahaman kepada penulis yang awam dengan Akuntansi.
17. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being giver, for trying to give more than receive, for trying to do more right than wrong, just being me at all times..*

Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran untuk membantu pengembangan diri dan penelitian ini. Berharap atas apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat untuk diri penulis.

Bandung, 01 Maret 2024

Irfan Nugraha

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	10
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	11
1.6.1 Landasan Teori.....	11
1.6.2 Penelitian Terdahulu	12
1.6.3 Kerangka Konseptual	14
1.6.4 Hipotesis	16
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Teori Desentralisasi Fiskal.....	18

2.1.1	Pengertian Teori Desentralisasi Fiskal.....	18
2.1.2	Manfaat Teori Desentralisasi Fiskal.....	19
2.1.3	Teori Desentralisasi Fiskal dalam Pengalokasian Anggaran....	20
2.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
2.2.1	Pengertian APBD	20
2.2.2	Prinsip Penyusunan APBD	21
2.2.3	Fungsi APBD	22
2.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
2.3.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.3.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah	23
2.4	Belanja Daerah	30
2.4.1	Pengertian Belanja Daerah	30
2.4.2	Klasifikasi Belanja Daerah.....	31
2.4.3	Fungsi Belanja Daerah	33
2.4.4	Tujuan Belanja Daerah	33
2.4.5	Alokasi Belanja Daerah.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		35
3.1	Objek Penelitian	35
3.2	Metode Yang Digunakan	35
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	36
3.4	Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.5	Definisi dan Operasional Variabel.....	38
3.5.1	Definisi Variabel.....	38
3.5.2	Operasionalisasi Variabel.....	39
3.6	Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	40

3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.3	Analisis Regresi Data Panel.....	43
3.6.4	Metode Pemilihan Regresi Data Panel.....	45
3.6.5	Uji Hipotesis.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Gambaran Umum Provinsi Se-Indonesia.....	50
4.2	Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	51
4.2.1	Hasil Analisis Deskriptif.....	52
4.2.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	56
4.2.3	Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	57
4.2.4	Hasil Pemilihan Regresi Data Panel.....	59
4.2.5	Hasil Uji Hipotesis.....	61
4.3	Pembahasan.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		68


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Belanja Daerah.....	3
Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah.....	6
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 1. 4 Perencanaan Proses Penelitian	16
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian.....	37
Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel.....	40
Tabel 3. 3 Interpretasi Koefisien Korelasi.....	49
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	53
Tabel 4. 3 Realisasi Belanja Daerah	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur APBD.....	12
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual.....	15
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	57
Gambar 4. 2 Common Effect Model	58
Gambar 4. 3 Fixed Effect Model.....	58
Gambar 4. 4 Random Effect Model.....	59
Gambar 4. 5 Uji Chow	60
Gambar 4. 6 Uji Hausman.....	61
Gambar 4. 7 Uji t.....	62
Gambar 4. 8 Hasil t-tabel	62
Gambar 4. 9 Koefisien Determinasi	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembaruan segi perniagaan berkelanjutan membentuk fenomena tidak asing lagi termasuk di Indonesia. Masyarakat bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, terutama pada tiap-tiap Pemerintahan Daerah. Transparansi laporan keuangan pemerintah salah satu aspek yang dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat sehingga dapat bekerja sama dalam Kemajuan daerah, yang mana hal ini sangat penting untuk membantu kelancaran kebijakan perkembangan daerah. Pelayanan merupakan cara pemerintah agar lebih dekat kepada masyarakat, sehingga aspek transparansi ini dapat membantu warga negara untuk menyaring serta melihat aset atas pemanfaatan dimana menjadi penerimaan dan pengeluarannya (Sari & Ningsih, 2018 dalam Putri, Muchtolifah, & Sishadiyati, 2021).

Perkembangan daerah merupakan sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang diberlakukan pada masa reformasi. Kebijakan ini bertujuan guna mempersembahkan hak keleluasaan kepada daerah-daerah di Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Hak yang diserahkan kepada setiap daerah diharap mampu mengatasi kebijakan dan peraturan yang mengarah berdasarkan kemampuan setiap wilayahnya.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) menjelaskan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa dengan wewenang-wewenang untuk memutuskan sumber daya untuk pengeluaran dengan mengikuti prinsip disiplin, keperluan, dan keahlian. Desentralisasi dan hak otonom merupakan dua strategis pendekatan dilakukan oleh pertumbuhan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2022 dalam Wahyuningsih, 2019:85).

Mewujudkan demokratisasi serta mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah harus memiliki misi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, mampu menggunakan sumber daya daerah dengan baik, pembangunan infrastruktur yang cukup sehingga dapat memikat daya tarik investor untuk ikut serta dalam meningkatkan kemajuan daerah.

Administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi dibiayai melalui APBD. APBD penyusunan rencana belanja satu tahun untuk Pemerintah Daerah, dianalisis dan dikonfirmasi secara kolaboratif bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, serta atas dasar hukum. Dalam memperbaiki penerimaan masing-masing daerah, bisa menciptakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga menjadi sumber penerimaan daerah (Haryamto, 2022).

Belanja Daerah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki program dan misi sebagai patokan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengeluaran dalam tahunan berisikan susunan biaya yang harus dikeluarkan dengan memenuhi program kerja pemerintah merupakan bagian dari Belanja Daerah (Asmawiah & Sulistiyo, 2022).

Tabel 1. 1
Belanja Daerah
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah
2018	Rp 326.389.294
2019	Rp 354.823.499
2020	Rp 335.453.518
2021	Rp 352.735.748
2022	Rp 350.918.037

Sumber: Badan Pusat Statistik

Merujuk informasi tersebut, memperlihatkan adanya Belanja Daerah tertinggi seluruh provinsi se-Indonesia dihasilkan tahun 2019 sebesar Rp. 354,8 triliun, sedangkan Belanja Daerah menurun pada tahun 2020 sebesar Rp. 335,4 triliun. Besar kecilnya pengeluaran ditujukan untuk kepuasan layanan publik bagi masyarakat, apabila layanan publik masih buruk padahal Belanja Daerah sudah cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, mereka akan mempertanyakan tujuan dari belanja tersebut.

Terkait dengan layanan publik di Indonesia dapat dikeluhkan melalui Ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga yang menampung keluhan atas ketidakpuasan layanan publik dari masyarakat berdasarkan “**Undang-Undang**

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia”. Berdasarkan hasil penilaian atas penyelenggaraan pemerintah seluruh provinsi se-Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 26 Januari tahun 2023 pada laman www.ombudsman.go.id bahwa pelayanan dasar masih tidak sesuai atas apa yang diharapkan masyarakat. Sistem pola pikir manusia yang rendah tentu disebabkan karena ketidakseimbangan layanan publik yang disediakan oleh lembaga publik untuk warga sekitarnya seperti pendidikan, bantuan sosial di pelosok daerah. Pemerintah diminta untuk melaksanakan belanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya karena Pemerintah Provinsi yang memiliki belanja tinggi belum tentu dapat merealisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Informasi yang tercantum pada *website* resmi www.bisnis.tempo.co yang dipublikasikan pada tanggal 26 Juni 2023 bahwa Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan APBD yang banyak habis hanya untuk biaya birokrasi, tidak sepenuhnya disalurkan untuk program yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pengembangan UMKM yang memiliki anggaran sebesar RP. 2,5 Miliar, tetapi dana yang disalurkan untuk pembangunan usaha mikro kurang dari 20% sebagian anggaran habis dipakai untuk biaya birokrasi atau perjalanan dinas yang mencakup sebesar RP. 1,9 M.

Realisasi Belanja Daerah sampai saat ini belum optimal, masih banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Pemda maupun Pemprov terkait pengalokasian Belanja Daerah. Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal pembangunan ekonomi. Apalagi, pemerintah mempunyai alokasi dana estimasi dari

pusat. Realisasi APBD yang seimbang menjadi ciri bahwa Pemerintah Daerah berhasil dalam pengalokasian anggaran dalam perencanaan Belanja Daerah yang sudah ditentukan.

Kemajuan daerah bergantung pada kemampuannya untuk mengubah potensi sumber daya menjadi perguliran ekonomi demi mencapai penerimaan yang dapat digunakan untuk kemajuan yang berkelanjutan. PAD disebut sebagai bagian dihasilkan langsung dari pemanfaatan yang ada tanpa keterkaitan dengan anggaran negara atau dana perimbangan (Jurniawan & Suryantini, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebagai *local income* berfokus pada hasil kekayaan wilayah tersebut. Wilayah ekonomi maju berkelanjutan dan berkembang serta dapat menggunakan sumber daya sebagai penerimaan cenderung menghasilkan PAD yang terbilang tinggi daripada dengan daerah lainnya, begitupun sebaliknya. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya agar meningkatkan Pendapatan Daerah dan bisa melaksanakan fungsinya secara optimal, yaitu layanan kepada masyarakat (Surjono, Putri, & Putra, 2021).

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berisi mengenai sumber PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain yang Sah”.

Peneliti sajikan data *local income* disertai dengan derajat independensi provinsi 2018 hingga 2022:

Tabel 1. 2
Pendapatan Asli Daerah
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	PAD	Tingkat Kemandirian Provinsi (PAD)
2018	Rp 152.285.491	Rp 24.578.840	Rp 158.721.481	47.30%
2019	Rp 159.262.926	Rp 28.303.235	Rp 169.993.479	47.54%
2020	Rp 157.504.903	Rp 26.803.965	Rp 148.710.876	44.65%
2021	Rp 189.279.056	Rp 2.486.948	Rp 166.453.448	46.47%
2022	Rp 143.891.594	Rp 5.682.092	Rp 187.547.398	55.63%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2020 menjadi tantangan yang berat bagi Pemda untuk menumbuhkan penghasilan. Masa pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam mencapai target, sehingga adanya penurunan PAD pada setiap provinsi. Data yang diperoleh dari Badan Statistik Indonesia memperoleh jumlah penerimaan seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia tepatnya 2019 dimana hasil Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.170 triliun dan mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah serta 2020 hanya memperoleh Rp.148,7 triliun. Tahun 2022 memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu sebesar Rp.187,5 triliun. Tingkat kemandirian provinsi menurun pada tahun 2020 dampak dari pandemi covid-19, tetapi terus optimis untuk terus meningkatkan tingkat kemandirian sehingga diperoleh kenaikan pada tahun 2021 sebesar 46.47% dari yang sebelumnya hanya 44.65% pada tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik angka 40%-50% masih tergolong rendah, PAD dapat

dikatakan sedang apabila memiliki nilai persentase antara 50%-75%, dan dapat dikatakan tinggi jika lebih dari 75%. Persentase dihitung dari jumlah PAD yang diterima dalam seluruh Pendapatan Daerah.

Covid-19 menjadi alasan turunnya penerimaan PAD terutama pada Pajak Daerah. Pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan langkah untuk menangani virus Covid-19 ini, tetapi berdampak pada kurangnya pengunjung pada beberapa sektor seperti hotel, restoran, dan juga pariwisata sehingga terjadinya penurunan pada Pendapatan Asli daerah (Haryamto, 2022).

Desentralisasi fiskal dapat membantu pemerintah untuk menentukan langkah dalam penerimaan dan pengeluaran dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan. Menurut Wallich (1994) & Litvak et al. (1998) dalam Polyando (2020:98) menjelaskan mengenai pengalaman dalam segi internasional apabila suatu negara lebih tinggi pengeluaran daripada sumber pendapatan, maka pemerintah daerah akan lebih banyak menerima transfer dari negara bahkan akan banyak melakukan pinjaman. Begitu pun sebaliknya apabila lebih tinggi sumber pendapatan daripada pengeluaran, maka akan terjadi penurunan atas sumber pendapatan salah satunya ketidakseimbangan makroekonomi.

Hal yang mendorong dalam penelitian ini dimana Pemerintah Daerah belum melakukan dengan optimal dalam memanfaatkan sumber penerimaan yang nantinya akan memperoleh pendapatan untuk membantu dalam merealisasikan anggaran Belanja Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan layanan publik. Masyarakat akan semakin percaya atas

kerja cerdas pemerintah apabila diberikan suatu kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap daerah memiliki garis wilayah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mengetahui garis peraturan, kebijakan dan tanggung jawab pemerintahan, pajak, sumber daya, dan juga jumlah penduduk. Daerah dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengatur pengeluaran dan penerimaannya, sehingga dapat menciptakan daerah yang mandiri.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti akan menganalisis penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam masalah yang sudah dipaparkan pada poin permasalahan di atas, peneliti mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Pengeluaran sebagai kewajiban menjadi tugas yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah, Belanja Daerah sering kali tidak menganut asas kebutuhan, kepatuhan, dan kesanggupan daerah.
2. Layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah belum menyentuh harapan masyarakat.
3. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 disebabkan terjadi Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2022:35) rumusan masalah adalah kumpulan suatu hal yang ditanyakan berdasarkan pada masalah dan jawabannya akan dicari melalui data yang sudah terkumpul. Atas masalah yang telah terjadi, maka peneliti mengkaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

observasi bermaksud guna mengumpulkan informasi serta pemahaman mengenai Pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah di Pemerintahan Provinsi Indonesia 2018 hingga tahun 2022. Selain itu untuk memenuhi prasyarat program studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Kota Bandung dalam ujian sarjana.

Tujuan dalam riset ini guna mengetahui, mendeskripsikan, mengkaji, dan membuktikan secara empiris tentang variabel-variabel yang diangkat, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022.
- b. Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022.
- c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Temuan atas riset bisa digunakan sebagai referensi, terutama untuk mengeksplorasi isu yang serupa dengan apa yang dipaparkan pada observasi ini. Semoga berkontribusi dalam kemajuan teori dan meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam topik akuntansi sektor publik seperti Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Paparan manfaat dapat diperoleh pada riset ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, hal ini mampu dijadikan acuan oleh pemerintah untuk mengevaluasi pengembangan, pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan PAD untuk mencapai kemandirian daerah.
- b. Bagi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, dapat memanfaatkan untuk mendapatkan tambahan wawasan mengenai dampak PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah kepada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2018-2022.
- c. Bagi Peneliti, dapat memperoleh wawasan berharga tentang PAD dan pemanfaatan sumber daya dan informasi potensial pemerintahan terkait Alokasi Belanja Daerah.
- d. Bagi Pembaca, bisa disajikan sebagai rujukan khususnya di bidang akuntansi publik untuk memahami dampak PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


1.6.1 Landasan Teori

Sugiyono (2022:52) menekankan pentingnya membangun landasan teoritis untuk memastikan bahwa penelitian didasarkan pada dasar metodologis yang kuat untuk pengumpulan data. Peneliti telah menentukan mengenai dampak dari variabel penyebab yaitu PAD terhadap variabel akibat yaitu Alokasi Belanja Daerah, dari sudut pandang mempelajari atau mendalami kedua variabel tersebut.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyusunan APBD, yang kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah. APBD yang telah disetujui oleh DPRD merupakan rencana tahunan untuk wilayah tersebut. Program dan anggaran yang ditetapkan diharapkan mampu memperbaiki semangat kerja terutama dalam bidang pelayanan publik. Pemerintah Daerah menerima sebagian anggarannya dari PAD ialah pemasukan diperoleh dari wilayah tersebut serta ditetapkan dalam aturan. Maksud *local income* guna menguatkan pembiayaan dalam mendanai aktivitas wilayah, yang mencerminkan potensi daerah dan prinsip desentralisasi. PAD menjadi komponen kunci penerimaan daerah alami yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi ialah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan bentuk PAD lain yang sah. (Haryamto, 2022).

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (14) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa daerah melakukan pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan dan disebut juga sebagai Belanja Daerah yang merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Belanja Daerah dilakukan menjadi dua arah kategori dalam perbelanjaannya, yaitu belanja langsung dan tidak langsung, setiap kategori memiliki peran sendiri dalam mengalokasikan anggaran yang telah ditetapkan (Apresziyanti & Gustiana, 2021:7). Dengan berbagai jenis penerimaan dan pengeluaran daerah, serta komponen dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang bisa ditinjau melalui struktur APBD pada Gambar 1.1:



Gambar 1. 1 Struktur APBD

Sumber: Wahyuningsih (2019:89)

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Analisis sebelumnya memiliki fungsi selaku bahan perbandingan dengan objek yang akan diteliti dan menjadi referensi dalam melakukan analisis. Peneliti telah mendapatkan studi empiris yang sesuai dengan variabel penelitian ini dengan berbagai hasil dan uji analisis yang telah dilakukan. berikut kesimpulan hasil dari sampel riset:


Tabel 1. 3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Diva Ivana, Hardiwinoto, Nurcahyono (2021)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja Modal (Y1). di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013-2015.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen yang diteliti. Populasi dan sampel penelitian. Analisis regresi linear berganda.
2.	Muhammad Luthfi Haryamto, Edy Suprianto, (2022)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (Y1), Variabel Moderasi (Z) di Pemerintahan Provinsi 2019-2022.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Covid-19 Sebagai Pemoderasi berpengaruh negatif tidak signifikan pada hubungan PAD terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Populasi Penelitian. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen. Analisis Regresi Moderasi.

No.	Nama Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, Sishadiyati (2021)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja Modal (Y1). di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen. Populasi dan sampel penelitian. Analisis linear berganda.
4.	Siti Hajar Asmawiah, Hary Sulistiyo (2022)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (Y1). di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020.	PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen, populasi dan sampel penelitian. Analisis regresi linear sederhana.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2022:60) Rangkaian ide ialah gabungan mengenai keterkaitan antara faktor, kemudian menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis. Berdasarkan penelitian antar variabel bisa ditinjau melalui Gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual

1.6.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Belanja Daerah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi, Pemda dituntut untuk mendistribusikan dana sehingga masyarakat bisa merasakan fasilitas yang sudah diserahkan oleh Pemerintah setempat. Pemerintah Daerah menerima pendapatan yang berbeda-beda di setiap tahunnya, tergantung bagaimana daerah tersebut memanfaatkan sumber daya. Pendapatan yang diterima oleh daerah serta PAD ialah satu di antaranya, daerah yang mengalami peningkatan dalam pendapatannya maka akan semakin meningkatkan alokasi belanjanya juga (Putri, Muchtolifah, & Sishadiyati, 2021).

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat meningkatkan kesanggupan suatu daerah dan memenuhi pengalokasian Belanja Daerah dalam pelayanan masyarakat tanpa bergantung pada Pemerintah Pusat (Asmawiah & Sulistiyo, 2022).

No	Uraian	Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Bimbingan BAB IV & V																
9	Hasil Revisi BAB V																
10	Dapus, Kata Pengantar																
11	ACC untuk Sidang Akhir																



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

2.1.1 Pengertian Teori Desentralisasi Fiskal

Penulis menjadikan teori desentralisasi fiskal sebagai *grand* teori. Teori ini menjadi aspek pendekatan penerimaan ataupun pengeluaran suatu daerah agar menjadi daerah yang mandiri, sehingga tidak akan terjadi ketidakseimbangan fiskal antara kapasitas dan kebutuhan fiskal.

Teori Desentralisasi Fiskal merupakan susunan strategi yang dapat diterapkan guna memahami kebutuhan primer dengan tujuan meningkatkan efisiensi sektor publik, tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat (Puspita, et al., 2021:7).

Dalam kepengurusan mengenai pendapatan dan pengeluaran, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan dan mengatur pengeluaran semaksimal mungkin demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Tri Wahyuningsih (2019:57) menjelaskan mengenai kebijakan fiskal bahwa:

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan fiskal juga dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui belanja negara (mengubah pengeluaran) dan perpajakan (mengubah penerimaan) pemerintah.

Desentralisasi Fiskal memberikan hak dan kewenangan kepada daerah dalam menentukan dan mengambil keputusan. Daerah memiliki hak untuk menggali potensi sumber daya sebagai pendapatan dan pengeluaran dalam memenuhi pelayanan publik. Desentralisasi memiliki misi dalam pertumbuhan

ekonomi, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk warga negara dalam melaksanakan kemajuan yang berkelanjutan serta desentralisasi dapat mengelola sumber daya dengan efisien dan efektivitas (Wahyuningsih, 2019:85).

Tujuan Desentralisasi ini adalah mengarah pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan dan memanfaatkan sumber daya daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat (Smoke, 2003 dalam Polyando, 2020:74). Pelayanan publik yang lebih baik menjadi target yang dicapai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga memberikan kualitas layanan yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dimana hal ini menjadi tujuan utama dari desentralisasi (Polyando, 2020:77).

2.1.2 Manfaat Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi memberikan dampak bagi Pemerintahan dalam pelaksanaan mewujudkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara maupun daerah (Polyando, 2020:77). Hal ini memberikan ruang bagi Pemerintah untuk memanfaatkan potensi sumber daya sehingga desentralisasi menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun manfaat lainnya yaitu:

- a. Merealisasikan pembangunan dengan baik dengan cara memberi wewenang kepada masyarakat yang akan memberikan saran informasi sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien dengan memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada daerah. Serta dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisien Pemerintah Daerah.

2.1.3 Teori Desentralisasi Fiskal dalam Pengalokasian Anggaran

Pengalokasian dana anggaran yang sudah ditentukan dapat direalisasikan dengan baik dalam pengeluarannya dengan langkah desentralisasi. Dalam mengimplementasikan desentralisasi dengan tidak meninjau aspek kebutuhan yang sebenarnya, atau tidak memperhatikan ciri khas dan lokalitas suatu wilayah maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut hanya pelengkap pembangunan nasional (Polyando, 2020:99). Menurut Hirawan (2007) dalam Polyando (2020:112) menuturkan bahwa akhir dari tujuan desentralisasi adalah suatu capaian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah rangkaian strategi periode tahunan bagi pemerintah dan telah dibenarkan oleh DPRD.

“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat bagian kesatuan dari APBD itu sendiri, yaitu Pendapatan Daerah, hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, Belanja Daerah, hak kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, Pembiayaan Daerah, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali”.

Anggaran sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan kewajiban belanja dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Anggaran sangat dibutuhkan dalam mencapai kepuasan masyarakat yang tidak akan ada batasnya dan akan terus berkembang, anggaran diperlukan untuk mengatasi sumber daya yang terbatas (Majid, 2019:64). Dalam penyusunan APBD harus berdasarkan peraturan

perundang-undangan sehingga adanya keadilan dan pemerataan (Wahyuningsih, 2019:89).

2.2.2 Prinsip Penyusunan APBD

Penggolongan APBD, Lembaga Negara mesti mempertimbangkan langkah dalam penyusunannya, yaitu:

- a. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin, hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawabnya.
- b. Keterbukaan, APBD yang disiapkan mesti disajikan dengan mudah dan transparan, ini memastikan bahwa publik mendapat informasi tentang tujuan, sasaran, dan sumber pendanaan.
- c. Disiplin Anggaran, estimasi pendapatan harus dibuat secara rasional, dan ketersediaan penerima untuk pengeluaran yang disiapkan harus jelas. Baik pendapatan maupun pengeluaran dimasukkan ke dalam anggaran daerah dan dikelola melalui dana yang tersimpan pada kas umum.
- d. Keadilan Anggaran dalam mengalokasikan anggaran, pemerintah harus memperhatikan kesetaraan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi pembagian layanan.
- e. Efisiensi dan Efektivitas, anggaran harus digunakan secara paling optimal, mempertimbangkan tujuan, manfaat, guna mencapai kalkulasi harga yang logis.
- f. Kepatuhan APBD, dalam penganggarannya tidak bertolak belakang dengan peraturan sehingga penerimaan dan pengeluaran dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Poin 14 Komponen Penyajian Laporan Keuangan dalam mempertanggung jawabkan atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)”.

2.2.3 Fungsi APBD

“Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 15 Ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD memiliki fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi”.

Adapun paparan mengenai fungsi APBD, yaitu:

- a. Fungsi Otorisasi memiliki maksud dimana dana daerah sebagai aspek realisasi penerimaan dan pengeluaran pada tahun tersebut.
- b. Fungsi Penyusunan mengandung makna dana sebagai acuan perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam setahun.
- c. Fungsi Pengawasan mengandung arti guna mengukur Pemerintah daerah telah selaras atas peraturan yang berlaku.
- d. Fungsi Alokasi dapat diartikan bahwa dana dari pengalokasian salah satunya menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan keputusan yang tepat dalam akses ekonomi.
- e. Fungsi Distribusi dimaknai kebijakan anggaran daerah menjamin berfungsinya APBD secara adil dan benar.
- f. Fungsi Stabilisasi bermaksud bahwa anggaran menjaga serta memperjuangkan kesetaraan fundamental perekonomian daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu pemasukan daerah serta dipungut atas dasar hukum yang berlaku. PAD menjadi ciri kemandirian suatu daerah dan mampu membantu pengalokasian belanja dalam perwujudan desentralisasi. Sektor pendapatan daerah menjadi hal yang dapat dilihat kemajuan suatu wilayah. *Local income* ialah benih pemasukan, sehingga apabila suatu wilayah tertentu mengalami peningkatan sumber PAD maka daerah tersebut telah memanfaatkan potensi secara optimal (Apresziyanti & Gustiana, 2021:22).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya (Wahyuningsih, 2019:90).

Peningkatan PAD menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan bagi setiap Pemerintah Daerah agar tidak ketergantungan saluran dana dari pemangku serta berdiri sendiri.

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan sumber dari PAD, antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemasukan yang didapat oleh Pemda dihasilkan berbagai jenis benih pendapatan. Dana yang diperoleh ini dapat membantu daerah untuk melaksanakan kewajiban pengeluarannya, berikut penjelasannya:

a. Pajak Daerah

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Tri Wahyuningsih (2019:90) Pajak Daerah bagian dari penghasilan dipungut dengan didasari ketentuan aturan yang berlaku. Guna mewujudkan kemandirian daerah dalam kewajiban membiayai pembangunan yang merata dibutuhkan sumber dana untuk membantu belanja daerah. Pajak Daerah memiliki dua kategori yaitu Pajak Daerah Provinsi dimana dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ialah jenis pajak mencakup kendaraan roda dua atau lebih serta merujuk pada kewajiban individu atau badan untuk membayar terkait dengan kepemilikan atau penggunaannya.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bisa diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan perpindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor, perjanjian antara dua pihak atau tindakan sepihak.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak yang diterapkan pada konsumsi bahan bakar untuk kendaraan bermotor, serta mencakup berbagai macam jenis bahan bakar.

- d) Pajak Air Permukaan merujuk pada pengenaan pengumpulan serta penggunaannya, tidak lupa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.
- e) Pajak Rokok ialah kewajiban dikenakan oleh pemerintah terhadap produk tembakau dan jenis lainnya.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel merujuk dikenakannya kewajiban membayar layanan fasilitas, subjeknya ialah individu atau entitas penyewa atau membayar layanan hotel..
- b) Pajak Restoran merujuk kewajiban membayar terkait dengan layanan fasilitas restoran, yaitu makanan/minuman yang memungut biaya..
- c) Pajak Hiburan merujuk pada kewajiban membayar terkait dengan layanan penyelenggaraan hiburan yang memungut biaya.
- d) Pajak Reklame berpusat pada tanggung jawab untuk membayar terkait dengan pengelolaan iklan.
- e) Pajak Penerangan Jalan berkaitan dengan biaya pemanfaatan energi listrik, entah dihasilkan secara mandiri atau didapatkan dari pihak eksternal.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ialah kewajiban moneter dikenakan pada aktivitas penambangan mineral bukan logam dan batuan untuk penggunaan komersial
- g) Pajak Parkir menekankan pembayaran terkait dengan pengelolaan lahan parkir di luar jalan raya, termasuk penyedia fasilitas penitipan.
- h) Pajak Air Tanah berkaitan dengan tanggung jawab untuk membayar terkait dengan penambangan atau penggunaan air dalam tanah..

- i) Pajak Sarang Burung Walet merupakan kesadaran atas pembayaran pajak terkait dengan pemanfaatan, pengambilan, dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang akan dijual.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah kewajiban finansial dikenakan atas penggunaan, kepemilikan, dan/atau pengusahaan Bumi dan/atau Bangunan. Pajak ini berlaku untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas hak milik, penggunaan bisnis, bangunan, pakai, milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan tanah dan bangunan yang diperoleh.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah mencakup benih penerimaan dimana membantu daerah meningkatkan penerimaan yang diperoleh dari pembayaran jasa, atau perizinan yang diberikan atas fasilitas dari pemerintahan, selain komponen perimbangan dan pendapatan lainnya. Retribusi Daerah merupakan retribusi atau jasa yang dapat dinikmati oleh umum atas pemberian yang telah disediakan oleh pemerintah (Wahyuningsih, 2019:90).

Retribusi daerah bisa diterima oleh wilayah tertentu, maka dibagikan ke dalam tiga aspek, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum mencakup berbagai layanan diserahkan oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh individu atau entitas hukum. Retribusi Jasa Umum ini terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- e. Retribusi Pelayanan Pasar.
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha yaitu pungutan daerah atas layanannya bersifat komersial.

Retribusi Jasa Usaha ini terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c. Retribusi tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- j. Retribusi Penyebrangan di Air.
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan merujuk pada biaya yang harus dibayar oleh individu atau organisasi atas izin spesifik yang diberikan untuk kepentingan warga negara.

Retribusi Perizinan terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Retribusi Izin Trayek.
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik daerah yang Dipisahkan

Pendapatan diperoleh dari manajemen penyisihan aset, dijabarkan berdasarkan jenis *income*, termasuk bagian keuntungan investasi modal di perusahaan BUMN dan BUMD, dan bagian keuntungan dari deviden berbagai perusahaan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Klasifikasi *Local income* sah:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, berdasarkan aspek efisiensi dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis lagi, meliputi:
 - a. Pelepasan Hak atas Tanah.
 - b. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor.
 - c. Penjualan Mesin/alat berat yang tidak terpakai.
 - d. Penjualan Rumah Dinas.
 - e. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua.
 - f. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat.
 - g. Penjualan Hasil Penebangan Pohon.
 - h. Penjualan Bahan Bekas Bangunan.
2. Jasa giro, didasarkan pada prinsip bisnis dan perlindungan manajemen APBD melalui kebutuhan saldo kas minimum di bank yang telah ditunjuk sebagai tempat penyimpanan dana daerah.
3. Pendapatan bunga, berdasarkan simpanan dana di bank yang ditunjuk berdasarkan suku bunga bank.
4. Laba yang diperoleh dari pertukaran rupiah dengan mata uang asing.
5. Biaya tambahan, diskon, variasi lain yang didapatkan dari transaksi penjualan, pembelian barang alias layanan oleh pemerintah.

“Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 7 huruf a dan b tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adanya larangan dalam upaya meningkatkan PAD yaitu, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor”.

2.4 Belanja Daerah

2.4.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemda, yang dianggap mengurangi nilai aset bersih selama periode anggaran tahunan. Direncanakan dalam APBD sebagai rangkaian program dan aktivitas pengeluaran. Pengalokasian yang akan dilakukan harus mempertimbangkan mengenai keadilan serta pemerataan sehingga apabila layanan publik memuaskan maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pengeluaran kewajiban kegiatan yang dilaksanakan lembaga negara atas tujuan layanan publik dalam bentuk arus kas keluar (Amin, 2019:19).

Arah pengelolaan Belanja Daerah salah satunya untuk menanggulangi kemiskinan, memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, membuat infrastruktur penanggulangan bencana alam, dan akses jalan desa. Rasio besarnya pengeluaran Belanja Daerah maka akan memajukan perekonomian yang berkelanjutan.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) sampai (3), pada ayat (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”.

“Ayat (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Ayat (3) peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Daerah memiliki cita-cita yang berfokus pada pemberian kepuasan layanan bagi masyarakat. Pemerintah daerah menyusun rencana yang nantinya menjadi pedoman di setiap pelaksanaan tugas negara. Banyaknya infrastruktur yang telah dibuat oleh setiap wilayah bertujuan untuk membangun Indonesia Maju.

“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Poin 8 Definisi Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, dapat diartikan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APBN/APBD”.

2.4.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja Daerah memiliki pengelompokan pembelanjaannya, buku Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2018-2021 menjelaskan mengenai pembagian *regional expenditure*, yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung adalah pembelanjaan tidak berikatan secara langsung dengan susunan rencana anggaran, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai Tidak Langsung, merujuk pada pembayaran kompensasi untuk PNS dan anggota DPRD.
 - b. Belanja Bunga, merujuk pada belanja bunga utang jangka pendek atau jangka panjang.
 - c. Belanja Subsidi, merujuk pada belanja kepada perusahaan tertentu agar produk yang dibuat dapat dinikmati di semua pelosok.
 - d. Belanja Hibah, merujuk pada belanja yang berbentuk hibah.

- e. Belanja Bantuan Sosial, ialah pengeluaran diarahkan untuk organisasi massa atau lainnya dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakat.
 - f. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, merupakan belanja yang diberikan kepada suatu organisasi dengan tujuan dan kegunaan yang jelas.
 - g. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, pengeluaran yang berasal dari pendapatan daerah tertentu dan didistribusikan kepada pemerintahan setempat sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - h. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, pengeluaran guna meratakan dan/atau meningkatkan kapabilitas keuangan dan penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada penerima bantuan.
 - i. Belanja Tidak Terduga, pengeluaran yang ditujukan untuk penanganan krisis sosial yang tidak terduga.
2. Belanja Langsung adalah pembelanjaan yang terkait langsung dengan anggaran yang diprogramkan, ialah :
- a. Belanja Pegawai Langsung, merupakan pengeluaran yang digunakan dalam bentuk honorarium, lembur, dan biaya lainnya guna meningkatkan semangat kerja.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, ialah dikeluarkannya biaya untuk membeli barang, masa manfaat di bawah setahun.
 - c. Belanja Modal, ialah dikeluarkannya biaya untuk pembangunan aset fisik, masa manfaat di atas setahun.

2.4.3 Fungsi Belanja Daerah

Pelaksanaan realisasi anggaran *regional expenditure* memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Otorisasi, *regional expenditure* yang dilakukan oleh Pemda untuk masa satu tahun.
- b. Fungsi Perencanaan, penyusunan realisasi Belanja Daerah yang sudah ditetapkan agar sesuai rencana yang diterapkan dan dapat dibelanjakan dengan tepat sasaran.
- c. Fungsi Pengawasan, untuk mencegah adanya anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. Fungsi Alokasi, mengembangkan ekonomi serta membuka peluang kerja baru guna menurunkan angka pengangguran.
- e. Fungsi Distribusi, realisasi Belanja Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan layanan publik.
- f. Fungsi Stabilisasi, mempertahankan fundamental perekonomian suatu daerah, agar memperoleh hasil pendapatan yang stabil atau meningkat.

2.4.4 Tujuan Belanja Daerah

Tujuan dari area pembelanjaan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai rasionalisasi atau menggambarkan kemampuan dan penerapan keuangan serta tersedianya material di suatu negara atau wilayah.
- b. Bertindak sebagai langkah untuk meningkatkan setiap rencana yang telah diimplementasikan sebelumnya, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

- c. Sarana untuk menguraikan bagaimana pemanfaatan digunakan sesuai atas tujuan pengeluaran, sehingga mempermudah pengawasan atas pengeluaran.
- d. Dasar hukum yuridis untuk pemanfaatan sumber pendapatan yang dapat diterapkan, menjadi sarana untuk membatasi pengeluaran.
- e. Sarana untuk mengakomodasi, mengkaji, dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi pengeluaran untuk rencana yang diajukan.
- f. sarana pedoman atau acuan instrumen pengawasan terhadap aktivitas lembaga wilayah tertentu.

2.4.5 Alokasi Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah ialah jumlah ditentukan guna dana yang akan digunakan oleh pemerintah. Belanja daerah adalah tanggung jawab dan dianggap sebagai faktor yang mengurangi nilai aset bersih selama periode anggaran tahunan yang relevan. Dalam penggunaan anggaran, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan efisiensi serta pengendalian dalam pengeluaran daerah dan dapat mempertanggungjawabkan atas pengeluarannya (Wahyuningsih, 2019:88).

Alokasi anggaran yang telah disediakan melalui penerimaan daerah diterapkan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan, meski dengan keterbatasan pada setiap daerahnya. Pengalokasian Belanja Daerah harus dilaksanakan secara optimal sesuai dengan susunan realisasi APBD yang telah dibuat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sugiyono (2022:80) menyatakan objek Penelitian merupakan sesuatu yang tidak hanya responden, tetapi bisa benda lainnya dan kemudian dilakukan penelitian. Berdasarkan hasil observasi dimana terdapat satu variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan satu variabel dependen yaitu Alokasi Belanja daerah. Informasi bahan analisis adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia tahun 2018-2022.

3.2 Metode Yang Digunakan

Riset memakai metode kuantitatif, yaitu bahan dikumpulkan dipresentasikan dengan kategori numerik, skor, dan analisis serta memakai metode statistik. Menurut Sugiyono (2022:8) metode kuantitatif merupakan pendekatan yang didasari pada pandangan dunia positivistik, serta untuk mengkaji sampel spesifik, analisis materi dilakukan berdasarkan jumlah atau perangkaan dan guna meneliti hipotesis yang telah ditentukan.

Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan pada penelitian ini, menurut Sugiyono (2022:147) analisis deskriptif merupakan analisis yang melibatkan penyajian data yang telah dikumpulkan, kemudian dapat digambarkan atau dijelaskan. Riset ini dibantu dengan analisis data panel untuk mengukur perhitungan dan memeriksa atas dugaan sementara hubungan kedua variabel tersebut dengan bantuan *software Eviews 13*.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Runtun waktu dan titik waktu adalah jenis evidensi membantu penelitian ini. Sumber informasi untuk membantu riset ini memakai informasi sekunder yang dapat dilihat dari *Website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia (www.bps.go.id). Menurut Sugiyono (2022:137) sumber informasi sekunder ialah bahan yang diberikan secara langsung kepada peneliti, misalnya melalui dokumen.

Badan Pusat Statistik dan Kemenkeu merupakan lembaga yang saling terkait dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data. Laporan APBD yang diperoleh dari BPS tentang realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2022:80-81) mengidentifikasi populasi sebagai kumpulan subjek atau objek dengan atribut tertentu, serta mendapatkan kesimpulan. Di sisi lain, sampel diartikan sebagai bagian dari populasi keseluruhan yang mencerminkan karakteristik. Sugiyono (2022:85) menjelaskan bahwa *sampling* jenuh ialah teknik dimana semua elemen populasi dianggap sebagai sampel.

Populasi pada penelitian ini terdiri dari 34 Provinsi se-Indonesia dengan tahun periode 2018-2022. Populasi tersebut tersedia secara lengkap dalam laporan realisasi *local income* dan Belanja Daerah pada 2018 hingga 2022. Tabel 3.2 di bawah menunjukkan nama-nama provinsi yang telah dijadikan sebagai populasi untuk diteliti. Jumlah observasi data yang akan digunakan sebanyak 34×5 (2018-2022) = 170 observasi

Tabel 3. 1
Populasi Penelitian

No.	PROVINSI
1	ACEH
2	SUMATERA UTARA
3	SUMATERA BARAT
4	RIAU
5	JAMBI
6	SUMATERA SELATAN
7	BENGKULU
8	LAMPUNG
9	BANGKA BELITUNG
10	KEPULAUAN RIAU
11	DKI JAKARTA
12	JAWA BARAT
13	JAWA TENGAH
14	D I YOGYAKARTA
15	JAWA TIMUR
16	BANTEN
17	BALI
18	NUSA TENGGARA BARAT
19	NUSA TENGGARA TIMUR
20	KALIMANTAN BARAT
21	KALIMANTAN TENGAH
22	KALIMANTAN SELATAN
23	KALIMANTAN TIMUR
24	KALIMANTAN UTARA
25	SULAWESI UTARA
26	SULAWESI TENGAH
27	SULAWESI SELATAN
28	SULAWESI TENGGARA
29	GORONTALO
30	SULAWESI BARAT
31	MALUKU
32	MALUKU UTARA
33	PAPUA BARAT
34	PAPUA

3.5 Definisi dan Operasional Variabel

3.5.1 Definisi Variabel

Sugiyono (2022:38) mendefinisikan sebagai atribut, nilai, atau kuantitas yang diteliti guna mendapatkan informasi dan menarik kesimpulan. Dalam konteks ini, peneliti akan memilih satu variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan satu variabel terikat yaitu Alokasi Belanja Daerah.

3.5.1.1 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2022:39) variabel independen atau disebut juga sebagai variabel bebas yang merupakan penyebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Penelitian ini peneliti mengangkat Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Independen.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari aset atau sumber daya hasil pemanfaatan yang tidak termasuk bagian dari dana perimbangan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Apresziyanti & Gustiana, 2021). Perhitungan PAD antara lain :

PAD = pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah

3.5.1.2 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2022:39) variabel dependen atau disebut juga sebagai variabel terikat merupakan akibat munculnya dari hasil variabel bebas. Penelitian ini peneliti mengangkat Alokasi Belanja Daerah sebagai variabel dependen.

Alokasi Belanja Daerah adalah proses penetapan besarnya Belanja Daerah yang diarahkan kepada masyarakat, khususnya untuk pelayanan publik. APBD

berfungsi sebagai pedoman pengalokasian belanja. *Regional expenditure* diartikan sebagai biaya pembangunan wilayah dan memanfaatkan anggaran untuk merangsang perekonomian daerah (Apresziyanti & Gustiana, 2021).

Penerimaan Daerah dapat mempengaruhi realisasi Belanja Daerah, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membangun daerahnya dengan mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Belanja langsung adalah pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas belanja yang telah direncanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan daerah. perhitungan Alokasi Belanja Langsung :

$ABL = \text{belanja pegawai} + \text{belanja barang dan jasa} + \text{belanja modal}$

Belanja Daerah tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung terikat dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Perhitungan Belanja Daerah Tidak Langsung :

$ABTL = \text{belanja pegawai} + \text{belanja bunga} + \text{belanja subsidi} + \text{belanja hibah} + \text{belanja bantuan sosial} + \text{belanja bagi hasil} + \text{bantuan keuangan} + \text{belanja tidak terduga}$

3.5.2 Operasionalisasi Variabel

Observasi melibatkan satu variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel terikatnya adalah Alokasi Belanja Daerah. Gambar disajikan pada Tabel 3.2 operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi/Konsep	Indikator	Skala Ukur
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari aset atau sumber daya daerah itu sendiri yang tidak termasuk bagian dari dana perimbangan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Apresziyanti & Gustiana, 2021)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	Rasio
Alokasi Belanja Daerah (Y)	Belanja Daerah merupakan pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dan memanfaatkan anggaran untuk merangsang perekonomian daerah (Apresziyanti & Gustiana, 2021).	Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung.	Rasio

Sumber : Apreszianty & Gustiana (2021)

3.6 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran analisis statistik suatu informasi yang memaparkan nilai dan ditinjau dari nilai rata-rata (mean), maximum, minimum, dan standar deviasi, dan juga dapat ditinjau berdasarkan klasifikasi setiap variabel. Variabel yang digunakan pada analisis ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Daerah. Analisis data yang sudah ditentukan dan dilakukan penyajian agar dapat memberikan pemahaman mengenai variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022:147) statistik deskriptif merupakan analisis yang melibatkan penjelasan atau menyajikan informasi yang telah ditentukan atau dikumpulkan apa adanya, tanpa niat untuk membuat kesimpulan generalisasi. Berikut analisis dengan menggunakan Statistik Deskriptif:

a. Rata-rata (Mean)

Menurut Sugiyono (2021:49) analisis dengan mencari nilai rata-rata dari keseluruhan sampel dan data yang telah dikumpulkan serta akan dilakukan analisis.

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Keterangan:

\bar{X} = Rata-Rata (Mean)

$\sum x_i$ = Jumlah keseluruhan data x

n = Banyaknya data

b. Modus

Menurut Sugiyono (2021:47) analisis dengan mencari nilai data yang paling banyak terjadi pada keseluruhan sampel dan data yang telah dikumpulkan serta akan dilakukan analisis.

$$Mo = t + p \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right)$$

Keterangan:

Mo = Modus

t = Tepi bawah kelas modus

p = Panjang kelas

d_1 = Selisih frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sebelumnya

d_2 = Selisih frekuensi kelas dengan frekuensi kelas setelahnya.

c. Standar Deviasi

Analisis dengan mencari nilai data untuk mengetahui sejauh mana penyebaran data dari nilai rata-rata.

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Keterangan:

s = Simpangan Baku

\sum = Jumlah dari

\bar{x} = Rata-Rata

x_i = Nilai Kuantitatif sampel

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik memiliki tujuan guna mencapai pengujian terhadap bahan informasi yang akan diteliti dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan atau ketiadaan isu-isu terkait bahan. Apabila terjadinya masalah pada hasil data yang telah diteliti maka akan mempengaruhi saat pengujian hipotesis dan timbul kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Pengujian yang akan dilakukan yaitu:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas ialah perhitungan data menunjukkan hasil serta ditinjau keabsahan data pada pendistribusiannya (Sugiyono, 2022:172). *Jarque-Bera* ialah cara dalam menyelesaikan perhitungannya. Uji statistik dibantu untuk mengkaji normalitas *residual* adalah *Jarque-Bera (J-B Test)*. Jika hasil *Jarque-Bera* angka signifikansi lebih dari 0,5 maka data dianggap normal, namun jika menunjukkan kurang dari 0,5 maka data dianggap tidak normal (Caraka, 2017:13).

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel

Studi mendukung penyelesaian observasi ialah regresi data panel, memerlukan transformasi digunakan ke dalam beberapa model, yaitu CEM, FEM, dan REM. Dalam pengestimasiannya, peneliti menggunakan teknik menggabungkan data *time series* dan *cross section* (Caraka, 2017:1).

3.6.3.1 Common Effect Model

Common Effect ialah model simpel dengan menganalisis pendekatan *ordinary least square* (OLS). Metode OLS ialah teknik biasa diperlukan untuk mengestimasi nilai persamaan regresi linear. Model ini juga merupakan pendekatan gabungan seluruh data *cross section* maupun *time series* (Caraka, 2017:3).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = variabel dependen untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

β_0 = *intercept* model

β_j = *slope* regresi ke- j

X_{jit} = variabel independen ke- j untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

ε_{it} = nilai *error* untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

i = unit wilayah ke- i ; $i=1,2,\dots,n$

t = periode waktu ke- t ; $t=1,2,\dots,p$

j = banyaknya variabel independen ke- j ; $j=1,2,\dots,k$

3.6.3.2 Fixed Effect Model

Fixed Effect penaksiran parameter regresi yang menggunakan metode ditambahkannya imitasi atau sering disebut dengan *Least Square Dummy Variables*

atau LSDV (Caraka, 2017:6). Dimasukkannya variabel *dummy* dapat menyebabkan pengurangan derajat kebebasan, yang selanjutnya dapat menurunkan efisiensi parameter yang diperkirakan. Persamaan umumnya guna memastikan hubungan antara variabel dependen dan independen.

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + \varepsilon_{it}$$

Y_{it} = variabel dependen untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

β_0 = *intercept* model

β_j = *slope* regresi ke- j

X_{jit} = variabel independen ke- j untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

ε_{it} = nilai *error* untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

i = unit wilayah ke- i ; $i=1,2,\dots,n$

t = periode waktu ke- t ; $t=1,2,\dots,p$

j = banyaknya variabel independen ke- j ; $j=1,2,\dots,k$

3.6.3.3 *Random Effect Model*

Random effect ialah model yang memprediksi data panel dimana variabel yang mengganggu memungkinkan memiliki hubungan antar waktu dan individu, model dikenal sebagai *Generalized Least Square* (GLS) (Caraka, 2017:8). Parameter yang bervariasi antar wilayah dan waktu diakomodasi dalam kesalahan, oleh karena itu model efek acak ini juga bisa dikenal sebagai komponen kesalahahn (*error component model*). Namun, ada prasyarat untuk mengkaji diperlukan metode efek acak, yaitu jumlah objek data silang harus lebih banyak dibandingkan jumlah koefisien.

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + (\mu_i + \varepsilon_{it})$$

Y_{it} = variabel dependen untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

β_0 = *intercept* model

β_j = *slope* regresi ke- j

X_{jit} = variabel independen ke- j untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

\mathcal{E}_{it} = nilai *error* untuk *cross section* ke- i dan *time series* ke- t

i = unit wilayah ke- i ; $i=1,2,\dots,n$

t = periode waktu ke- t ; $t=1,2,\dots,p$

j = banyaknya variabel independen ke- j ; $j=1,2,\dots,k$

μ = unsur gangguan

Simbol μ dipahami sebagai elemen interferensi, perbedaan nilai *intercept* dan *slope* diartikulasikan dengan istilah kesalahan dimana mengikuti distribusi kelayakan di antara rata-rata nol varians. Varians telah ditentukan sebelumnya dalam metode PLS.

3.6.4 Metode Pemilihan Regresi Data Panel

Model regresi data panel yang telah ditentukan, maka peneliti akan memerlukan dua teknik estimasi untuk memilih model yang terbaik dari *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect*, yaitu uji *Chow*, Uji *Hausman*, Uji *Lagrange Multiplier* (Caraka, 2017:10).

3.6.4.1 Uji *Chow*

Uji *Chow* dikenal juga dengan Uji F memiliki tujuan untuk menentukan atau menguji perbedaan dua regresi. Uji *Chow* dapat dibuat menambah variabel dummy dan akan menunjukkan bahwa intersepanya berbeda (Caraka, 2017:10). Adapun bentuk hipotesisnya sebagai berikut:

- a. H_0 : Intersep sama, model yang tepat yaitu *common effect*.
- b. H_1 : Intersep tidak sama, model yang tepat yaitu *fixed effect*.

Pada pengambilan keputusan uji ini, peneliti menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. Nilai Probability Chi-Square $\geq 0,05$: H_0 diterima, model yang tepat *common effect model*.
- b. Nilai Probability Chi- Square $< 0,05$: H_1 ditolak, model yang tepat *fixed effect model*.

3.6.4.2 Uji *Hausman*

Uji *Hausman* ialah perhitungan yang bertujuan guna menentukan apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang digunakan (Caraka, 2017:11).

Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- a. H_0 : model yang tepat yaitu *random effect*.
- b. H_1 : model yang tepat yaitu *fixed effect*.

Pada pengambilan keputusan uji ini, peneliti menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. Nilai Probability *Chi-Square* $\geq 0,05$: H_0 diterima, model yang tepat *random effect model*.
- b. Nilai Probability *Chi-Square* $< 0,05$: H_0 ditolak, model yang tepat *fixed effect model*.

3.6.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* bertujuan untuk menentukan model yang tepat antara *random effect* dan *common effect* (Caraka, 2017:12). Adapun bentuk hipotesisnya sebagai berikut:

- a. H_0 : model yang tepat adalah *commont effect*
- b. H_1 : model yang tepat adalah *random effect*

Panduan yang bisa digunakan untuk membuat kesimpulan uji LM, ialah:

- a. Nilai *Probability Chi-Square* $\geq 0,05$: H_0 diterima, model yang tepat *common effect model*.
- b. Nilai *Probability Chi-Square* $< 0,05$: H_0 ditolak, model yang tepat *random effcet model*.

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis diaplikasikan guna mengevaluasi dan mengetahui signifikansi yang diperoleh. Koefisien regresi yang signifikan berarti bahwa secara statistik, koefisien regresi tidak nol, yang menunjukkan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penulis menggunakan uji hipotesis yang mencakup uji t untuk koefisien regresi secara individu dan koefisien determinasi (R^2).

3.6.5.1 Uji t

Uji t merupakan pengujian guna menentukan benarkah suatu variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen secara individu. Terdapat dua metode yaitu, pertama dengan melihat perbandingan t tabel dan t hitung dimana untuk membandingkan t tabel dan t hitung, kita perlu menghitung derajat kebebasan (df). Derajat kebebasan dihitung dengan mengurangi

jumlah total variabel dalam penelitian (k), baik dependen maupun independen dari jumlah observasi (n), sehingga $df = (n-k)$. Dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, kedua dengan melihat *probability*. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:

1. t -hitung $>$ t -tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. t -hitung $<$ t -tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Merumuskan Hipotesis (H_a):

1. H_a diterima, artinya variabel independen terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.
2. H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

Merumuskan Hipotesis (H_0)

1. H_0 diterima, artinya secara parsial variabel independen tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel independen terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria dengan melihat nilai *probability* sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability* $<$ 0,05 maka hipotesis diterima, secara parsial variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai *probability* $>$ 0,05 maka hipotesis ditolak, secara parsial variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya adalah ukuran sejauh mana model mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Koefisien ini digunakan untuk menunjukkan efektivitas model regresi dalam menentukan variabel dependen. Dengan kata lain, hasil tersebut bisa menentukan sejauh mana garis regresi yang selaras dengan data *acrual*. Menurut Sugiyono (2022:154) bahwa semakin besar angka yang ditunjukkan koefisien determinasi (*adjusted R²*) maka akan semakin baik pula model yang digunakan variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen.

Peneliti paparkan dalam bentuk tabel mengenai tingkatan angka nilai koefisien, ialah:

Tabel 3. 3

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2022:184)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Se-Indonesia

Pemerintah provinsi seluruh Indonesia dijadikan sebagai objek pada riset ini. Diperlukannya teknik sensus artinya semua provinsi di Indonesia dijadikan sebagai sampel dan dengan rentang waktu selama lima tahun mulai dari 2018-2022, sehingga data yang dapat diteliti sebanyak 170 data.

Sumatera merupakan pulau dengan wilayah terluas ketiga di Indonesia. Sumatera memiliki sumber daya alam yang menjadi salah satu pendapatan bagi negara, seperti gas alam, minyak bumi, emas, batu bara, karet, kelapa sawit, dan kopi. Beberapa flora dan fauna hidup di pulau Sumatera, seperti badak sumatera, harimau sumatera, orangutan sumatera, dan gajah sumatera.

Jawa ialah suatu wilayah dengan populasi jumlah besar, serta menjadi sentral pemerintahan, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan di Indonesia serta menawarkan banyak tempat wisata, seperti Kota Bandung, pantai kuta, gunung bromo, dan candi borobudur yang dapat dikunjungi oleh turis maupun warga lokal. Gamelan, batik, dan wayang menjadi bagian dari tradisi pulau Jawa.

Kalimantan merupakan pulau terluas kedua dan memiliki hutan tropis yang sangat luas, dan menjadi rumah bagi banyak jenis flora dan fauna, seperti bunga rafflesia, burung enggang, bekantan, dan orangutan. Kalimantan memiliki kekayaan yang melimpah, bidang pertambangan menjadi salah satunya.

Sulawesi merupakan wilayah pulau terluas keempat, Sulawesi dengan bentuk pulau yang unik serta memiliki alam yang indah, pulau ini memiliki keragaman suku, bahasa dan agama, seperti Bantik, Minahasa, Makassar, dan Bugis.

Papua merupakan pulau terluas di Indonesia, pegunungan tertinggi di Indonesia terletak pada pulau ini yaitu pegunungan Jayawijaya serta memiliki sumber alam yang melimpah seperti gas alam, nikel, emas, dan tembaga.

Indonesia memiliki pulau-pulau kecil dengan berbagai Pemerintah Provinsi, terdapat beraneka ragam budaya dan bahasa serta memiliki sumber daya yang melimpah dan tak kalah dari pulau-pulau besar.

Hasil penerimaan yang diperoleh Pemda ialah local income, dana tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah yaitu Belanja Daerah. Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan pelayanan yang cukup dan pengelolaan anggaran yang ditetapkan melalui APBD harus diperhatikan dengan baik.

4.2 Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Peneliti akan menganalisis data yang telah ditentukan dengan cara uji analisis deskriptif untuk menggambarkan paparan informasi yang digunakan secara ringkas, kemudian uji asumsi klasik, uji analisis regresi data panel dengan menggunakan tiga pendekatan model, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model, kemudian melakukan uji pemilihan pendekatan model dengan menggunakan metode uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange

multiplier., selanjutnya melakukan uji hipotesis untuk meninjau adanya pengaruh atau tidak pada kedua variabel dengan cara uji t dan koefisien determinasi.

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

Merujuk pada nilai riset yang didapatkan melalui software Eviews 13, peneliti sajikan statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata/ dan standar deviasi dari data sekunder yang telah dikumpulkan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah selama periode 2018-2022.

Tabel 4. 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
PAD (X)	55,661,188	301,499	4,890,745	8,493,006
Belanja Daerah (Y)	76,840,307	1,739,466	10,119,529	12,226,046
Observasi	170	170	170	170

Sumber: Olah data Eviews 13

Hasil olah data statistik deskriptif pada tabel 4.2 yang dapat diketahui dari 170 data observasi, menunjukkan nilai maksimum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018-2022 sebesar 55,661,188, angka tersebut diperoleh pada tahun 2022 oleh Provinsi DKI Jakarta (data terlampir), dan pada Belanja Daerah sebesar 76,840,307, angka tersebut diperoleh pada tahun 2022 oleh DKI Jakarta (data terlampir). Nilai minimum menunjukkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 301,499 yang diperoleh pada tahun 2018 oleh Provinsi Sulawesi Barat (data terlampir), dan pada Belanja Daerah sebesar 1,739,466, angka tersebut diperoleh pada tahun 2022 oleh Provinsi Gorontalo (data terlampir).

Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018-2022 memiliki nilai sebesar 4,890,745 dan untuk Belanja Daerah dari tahun 2018-2022 memiliki nilai sebesar 10,119,529. Kemudian terdapat nilai standar deviasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,493,006 dan pada Belanja daerah sebesar 12,226,046, dimana data tersebut diperoleh dari tahun 2018-2022.

Informasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dapat dijelaskan dalam Tabel 4.3 dan Tabel 4.4, dimana menggambarkan PAD dan Belanja Daerah dari yang terendah hingga tertinggi dari tahun 2018-2022, informasi tersebut dapat ditinjau sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
(Jutaan Rupiah)

Kelas Interval	Σ					%				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
301.499 ~ 11.373.437	30	30	30	30	30	88	88	88	88	88
11.373.43 ~ 22.445.375	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9
22.445.37 ~ 33.517.313										
33.517.31 ~ 44.589.251	1		1	1		3		3	3	
44.589.25 ~ 55.661.188		1			1		3			3
Total	34	34	34	34	34	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas pada tahun 2018-2022 mampu menjelaskan mengenai informasi dimana peneliti gunakan untuk observasi. provinsi dengan PAD antara 301.499~11.373.437 berjumlah 30 provinsi atau 88% dari total seluruh provinsi, dimana provinsi yang memiliki PAD terendah di antara nilai tersebut adalah Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun berturut-turut yaitu sebesar 301.499 tahun 2018, 345.208 tahun 2019, 346.864 tahun 2020, 407.996 tahun 2021, dan 401.921 tahun 2022 (data terlampir), serta nilai yang tertinggi adalah Provinsi Banten selama lima tahun berturut-turut yaitu sebesar 6.329.138 tahun 2018, 7.022.309 tahun 2019, 5.906.535 tahun 2020, 7.010.370 tahun 2021, dan 7.793.645 tahun 2022 (data terlampir). Selanjutnya terdapat tiga provinsi atau 9% dari seluruh provinsi yang memperoleh PAD antara 11.373.437~22.445.375, dimana provinsi dengan nilai terendah adalah Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun berturut-turut sebesar 13.711.836 tahun 2018, 14.437.914 tahun 2019, 13.668.282 tahun 2020, 14.695.474 tahun 2021, dan 16.366.550 tahun 2022 (data terlampir), serta nilai yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat selama lima tahun berturut-turut yaitu sebesar 19.642.915 tahun 2018, 21.244.266 tahun 2019, 18.521.882 tahun 2020, 20.333.679 tahun 2021, dan 21.362.075 tahun 2022 (data terlampir). Kemudian terdapat satu provinsi atau 3% yang memperoleh PAD antara 33.517.313~44.589.251 adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 43.327.136 tahun 2018, 37.414.754 tahun 2020 dan 41.606.307 tahun 2021 (data terlampir), selanjutnya terdapat satu provinsi atau 3% yang memperoleh PAD antara 44.589.251~55.661.188 adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 45.707.400 tahun 2019 dan 55.661.188 tahun 2022 (data terlampir).

Tabel 4. 3
Realisasi Belanja Daerah
(Jutaan Rupiah)

Kelas Interval	Σ					%				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.739.466 ~ 16.759.634	30	30	30	30	30	88	88	88	88	88
16.759.63 ~ 31.779.802	2	1	1	1	3	6	3	3	3	9
31.779.80 ~ 46.799.971	1	2	2	2		3	6	6	6	
46.799.97 ~ 61.820.139	1		1	1		3		3	3	
61.820.13 ~ 76.840.307		1			1		3			3
Total	34	34	34	34	34	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas pada tahun 2018-2022 provinsi dengan Belanja Daerah antara 1.739.466~16.759.634 berjumlah 30 provinsi atau 88% dari total seluruh provinsi, dimana provinsi yang memiliki Belanja Daerah terendah di antara nilai tersebut adalah Provinsi Gorontalo 1.739.466 tahun 2022, serta nilai yang tertinggi adalah Provinsi Papua 14.859.606 tahun 2021 (data terlampir). Selanjutnya antara 16.759.634~31.779.802 terdapat dua provinsi atau 6% tahun 2018, satu provinsi atau 3% tahun 2019-2021, serta tiga provinsi atau 9% tahun 2022, dengan nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 24.478.632 tahun 2018, serta nilai tertinggi oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 31.525.699 tahun 2022 (data terlampir). Kemudian antara 31.779.802~46.799.971


terdapat satu provinsi atau 3% tahun 2018, dua provinsi atau 6% tahun 2019-2021, dimana provinsi dengan nilai terendah adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 32.286.757 tahun 2020, serta nilai yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 38.127.531 tahun 2020 (data terlampir). Nilai antara 46.799.971~61.820.139 terdapat satu provinsi atau 3% tahun 2018, 2020, dan 2021 yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing nilai sebesar 61.410.121 tahun 2018, 51.088.133 tahun 2020, 61.619.040 tahun 2021 (data terlampir). Kemudian antara 61.820.139~76.840.307 terdapat satu provinsi atau 3% tahun 2019 dan 2022 yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 64.938.363 tahun 2019 dan 76.840.307 tahun 2022 (data terlampir).

4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pemeriksaan asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa regresi model memperoleh telah memenuhi asumsi-asumsi dan memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi. Peneliti hanya akan melakukan uji normalitas saja, dikarenakan hanya satu variabel bebas yang diangkat.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dirancang untuk menentukan apakah dalam model regresi mengikuti distribusi normal, pemilihan model regresi membutuhkan data yang normal. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data tersebut berdistribusi normal adalah Jarque-Bera Test (J-B Test). Apabila nilai probabilitas Jarque-Bera $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, begitupun jika nilai probabilitas Jarque-Bera $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas pada gambar 4.1, sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Olah data *Eviews 13*

Dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan melalui software *Eviews 13*, terdapat angka probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,193872 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal.

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Pengujian regresi data panel dilakukan untuk melihat estimasi dengan pendekatan tiga model, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Dalam mengestimasi data panel peneliti menggunakan teknik sederhana yaitu menggabungkan data *time series* dan *cross section*, serta data tersebut diolah dengan *software Eviews 13*. Hasil estimasi disajikan sebagai berikut:

4.2.3.1 *Common Effect Model*

Model ini merupakan kombinasi data *time series* dan *cross section* yang dianggap sebagai satu kesatuan tanpa mempertimbangkan variasi waktu dan individu (entitas). Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)* sebagai teknik estimasinya. Hasil estimasi disajikan sebagai sebagai berikut:

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/07/23 Time: 12:38
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.212927	0.332320	18.69560	0.0000
X	0.650253	0.022652	28.70631	0.0000

Gambar 4. 2 *Common Effect Model*

Sumber: Olah data *Eviews 13*

Dilihat pada hasil regresi *Common Effect Model* (CEM), memperoleh hasil nilai konstanta sebesar 6,212927 dengan probabilitas sebesar 0,0000.

4.2.3.2 *Fixed Effect Model*

Model ini menggunakan teknik variabel *dummy* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan *intercept* antara subjek dan *slope* sama antar subjek. Teknik estimasi yang digunakan adalah *Least Square Dummy Variable* sebagai teknik estimasinya. Hasil estimasi disajikan sebagai sebagai berikut:

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/07/23 Time: 12:39
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.74222	0.616187	20.67913	0.0000
X	0.203811	0.042130	4.837654	0.0000


Gambar 4. 3 *Fixed Effect Model*

Sumber: Olah data *Eviews 13*

Dilihat pada hasil regresi *Common Effect Model* (CEM), memperoleh nilai konstanta sebesar 12,74222 dengan probabilitas sebesar 0,0000.

4.2.3.3 *Random Effect Model*

Model ini memperkirakan bahwa variabel interferensi (*residual*) memiliki hubungan antar waktu dan individu (entitas). *Error* term akan memungkinkan ada berkolerasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Teknik estimasi yang digunakan adalah *Generalized Least Square* (GLS). Hasil estimasi disajikan sebagai sebagai berikut:



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.02427	0.476495	21.03751	0.0000
X	0.389651	0.032339	12.04895	0.0000

Gambar 4. 4 *Random Effect Model*

Sumber: Olah data *Eviews* 13

Dilihat pada hasil regresi *Common Effect Model* (CEM), memperoleh bahwa diperoleh nilai konstanta 10,02427 dengan probabilitas 0,0000.

4.2.4 Hasil Pemilihan Regresi Data Panel

4.2.4.1 Uji *Chow*

Pengujian ini bertujuan untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, dengan kriteria apabila nilai probabilitas *cross section Chi-*

$Square > 0,05$ maka model yang yang terpilih adalah *Common Effect Model*, sedangkan jika nilai probabilitas *cross section Chi-Square* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Dengan catatan jika yang terpilih adalah *Common Effect Model* maka cukup melakukan Uji *Chow* saja. Hasil pengujian dari Uji *Chow*, sebagai berikut:

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	107.815805	(33,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	562.512728	33	0.0000

Gambar 4.5 Uji Chow

Sumber: Olah data *Eviews 13*

Berdasarkan hasil Uji *Chow* pada Gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *cross section Chi-Square* sebesar 0,0000 atau tidak lebih dari 0,05, maka model dihasilkan adalah FEM.

4.2.4.2 Uji *Hausman*

Pengujian ini bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, dengan kriteria jika nilai probabilitas *cross section random* $> 0,05$ maka *Random Effect Model* yang terpilih, sedangkan jika nilai probabilitas *cross section random* $< 0,05$ maka *Fixed Effect Model* yang terpilih. Dengan catatan jika yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* maka pengujian pemilihan regresi data panel berhenti pada Uji *Hausman*. Hasil Pengujian dari Uji *Hausman*, sebagai berikut:

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	47.365894	1	0.0000

Gambar 4. 6 Uji Hausman

Sumber: Olah data *Eviews* 13

Berdasarkan hasil Uji *Hausman* pada Gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah FEM.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji t

Uji t bertujuan guna melihat adanya pengaruh atau tidak antara variabel-variabel yang diteliti. Uji t dapat memberikan bukti statistik dengan menentukan apakah hipotesis penelitian ditolak atau diterima. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, kedua dengan melihat probabilitas. Kriteria dengan melihat nilai probabilitas dengan kriteria jika angka probabilitasnya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima yang artinya memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak dan dapat diartikan tidak ada pengaruh signifikan secara parsial.

Berikut hasil Uji t yang ditunjukkan pada Gambar 4.7:

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/07/23 Time: 12:43
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.74222	0.616187	20.67913	0.0000
X	0.203811	0.042130	4.837654	0.0000

Gambar 4. 7 Uji t

Sumber: Olah data *Eviews* 13

Menghitung t-tabel
 => **TINV(Probability;deg_freedom)**
 Ket:
 Probability : 0,05
 deg_freedom : Jumlah Observasi - 2

t-tabel = 1,974185

Gambar 4. 8 Hasil t-tabel

Sumber: Olah data *Excel*

Berdasarkan hasil Uji t pada variabel x adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 4,837654 > 1,974185 dan memiliki nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Ketika PAD meningkat, maka Alokasi Belanja Daerah akan terpenuhi.

4.2.5.2 Koefisien Determinasi

Hasil dari uji Koefisien Determinasi disajikan pada Gambar 4.9 di bawah ini:

R-squared	0.993809
Adjusted R-squared	0.992250
S.E. of regression	0.072770
Sum squared resid	0.714895
Log likelihood	223.8510
F-statistic	637.4108
Prob(F-statistic)	0.000000

Gambar 4. 9 Koefisien Determinasi

Sumber: Olah data *Eviews 13*

Berdasarkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,992250 atau 99,2250%, nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menjelaskan variabel terikat yaitu Alokasi Belanja Daerah sebesar 99,2250% sedangkan sisanya 0,775% (100 – nilai *Adjusted R-Square*) dilukiskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam studi ini.

4.3 Pembahasan

Setelah melakukan pemeriksaan dan perhitungan serta menganalisis data dengan software *Eviews 13*, peneliti dapat melakukan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan ini berdasarkan pada inti observasi.

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan nilai uji t pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hal ini ditinjau pada nilai probabilitas yang sangat kecil yaitu 0,0000 dimana lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05.

Local income menjadi bagian dari penghasilan serta sumber untuk pengeluaran yaitu Belanja Daerah yang menjadi kewajiban dalam menjalankan

pemerintahannya. Tujuan utama yang perlu ditangani adalah pelayanan publik, salah satunya mengatasi masalah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial terutama pada pelosok daerah.

Daerah dapat memanfaatkan sumber daya untuk memperbaiki *income* sehingga menjadi wilayah yang mandiri serta tidak melibatkan dana APBN. PAD bisa meningkat melalui memprioritaskan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang telah disediakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban pajak dan retribusi. Pemerintah Daerah dengan pengelolaan PAD secara efisien dan memperhatikan Alokasi Belanja Daerah yang tepat agar menjadi daerah yang maju.

DKI Jakarta ialah Provinsi dengan total *local income* dan Belanja Daerah yang tinggi setiap tahunnya. Sebagai pusat ekonomi Indonesia, DKI Jakarta menjadi kota yang maju sehingga memperoleh *local income* besar serta mampu membiayai kebutuhannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa sumber daya setiap daerah berbeda-beda, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan keputusan yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya agar dapat meningkatkan pendapatan dan memajukan pembangunan di wilayahnya.

Penelitian terdahulu telah menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi 2019-2022. Hal ini karena pemerintah melaksanakan dengan baik, transparan, adil, demokratis, dan tanggung jawab (Haryanto, 2022). Peneliti terdahulu yang kedua memberi kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur 2009-2019,

serta menjelaskan apabila Pendapatan Asli Daerah naik hasilnya Pendapatan Daerah mampu menaikkan alokasi Belanja Modal. Akibatnya, dana bantuan dari pusat biasanya dialokasikan untuk menutup ketimpangan anggaran Pemerintah Daerah akan makin menurun dan hal ini tentu menjadi pembaruan yang menandakan adanya kemajuan dalam keleluasaan makin baik ke depannya (Putri, Muchtolifah, & Sishadiyati, 2021).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada riset mengenai Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel bebas dan Alokasi Belanja Daerah sebagai variabel terikat, maka peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil observasi.

- a. Hasil pengujian yang telah dilakukan melalui *software Eviews 13* yaitu Uji *Hausman*, dimana ini adalah uji kedua saat pemilihan pendekatan model regresi data panel menunjukkan angka probabilitas *cross section random* sebesar 0,0000 artinya tidak lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah *Fixed Effect Mode*. Selanjutnya melakukan uji t untuk melihat adanya pengaruh secara parsial, sehingga memperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar $4,837654 > 1,974185$ dan memiliki nilai probabilitas yaitu sebesar $0,0000 < 0,05$ dan disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan variabel terikat yaitu Alokasi Belanja Daerah sebesar 99,2250% sedangkan sisanya 0,775% ($100 - \text{nilai Adjusted } R\text{-Square}$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diangkat dalam riset ini. Pengelolaan *income* yang baik serta Alokasi biaya yang tepat, Pemda memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk warga sekitar. Selain itu,

mereka juga dapat menumbuhkan tingkat asa ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi, yang merupakan benih penerimaan daerah.

5.2 Saran

- a. Bagi Pemerintah, penerimaan dari retribusi daerah memang seringkali lebih kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya seperti Pajak Daerah. Namun, Retribusi Daerah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan *local income* jika dikelola dengan baik. Pemda perlu melakukan optimalisasi dalam penyelenggaraan retribusi, mulai dari penentuan tarif, penyediaan lahan, penagihan, hingga penyetoran. Peningkatan kualitas layanan publik, dimana dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk membayar retribusi.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk berpartisipasi dan mendukung inisiatif Pemda dalam menciptakan kesejahteraan daerah dengan mematuhi pembayaran kewajibannya serta berkontribusi dalam meningkatkan *local income* sesuai dengan entitas hukum. Sosialisasi dan edukasi dapat membantu memperbaiki pola pikir maju. Sehingga masyarakat tahu bahwa penghasilan *local income* mampu untuk membiayai pembangunan wilayah.
- c. Bagi Peneliti Lain, diharapkan mampu melakukan riset lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek lain seperti kualitas pelayanan publik, optimisme pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kinerja Pemda, mengeksplorasi hubungan antara Pemda dan Masyarakat serta sejauh mana warga berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah, selalu penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan etika dan integritas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Press.
- Apresziyanti, D., & Gustiana, A. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Asmawiah, S. H., & Sulistiyo, H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4150-4157.
- Asyiah, N. (2018). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). 18-25.
- Cahyani, A. P. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt dengan Managerial Ownership Sebagai Variabel Moderasi. *Universitas pendidikan Indonesia*.
- Caraka, R. E. (2017). *Spatial Data Panel*. Ponorogo: Wade Group.
- Haryamto, M. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pandemi COVID-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *konstelasi ilmiah mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 7, 398.
- Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan. Jakarta : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Indonesia. 2019. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : pemerintah Pusat Indoneisa.

- Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Indonesia.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah. Jakarta : Pemerintahan Pusat Indonesia.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Pemerintah Pusat Indonesia
- Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta : Pemerintah Pusat Indonesia.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Pemerintah Pusat Indonesia.
- Iqbal, M., & Abbas, T. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1-15.
- Irawan, K. I. (2021, Januari Jumat). Problematika Belanja Daerah. *PT kompas media nusantara*, hal. 1.
- Ismail, F. (2018). *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ivana, D., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Jurniawan, M. A., & Suryantini, N. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 1255-1281.

- Maharditya, N. &. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaid.
- Nurhidayah. (2018). Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. *Jurnal Unnes MIPA*, 112.
- Polyando, P. (2020). *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: USAID Economic Growth Support Activity (EGSA).
- Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 85-92.
- Statistik, B. P. (2022, Desember). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi* . Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/21/39a0b6b2f4ebbe0d1883e6eb/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi.html>
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Surjono, W., Putri, W. S., & Putra, R. S. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada 26


Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 32-44.

Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PeKA*, 2598-3253.

USU, A. O. (2023, Januari Kamis). *Pelayanan Publik Kita Masih Buruk*. Diambil kembali dari Ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-kita-masih-buruk>

Wahyuningsih, T. (2019). *Ekonomi Publik*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Widyastuti, A. Y., & Antara. (2023, Juni Senin). *Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran tersedot untuk Perjalanan Dinas*. Diambil kembali dari bisnis.tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1741549/soroti-biaya-birokrasi-jokowi-ungkap-banyak-anggaran-tersedot-untuk-perjalanan-dinas>





Lampiran 1:

REKAP DATA APBD TAHUN 2018
PROVINSI SE-INDONESIA (RIBU RUPIAH)

No.	PROVINSI	PAD	BELANJA DAERAH
1	Aceh	Rp 2.359.385.394	Rp 12.306.306.187
2	Sumatera Utara	Rp 5.638.960.579	Rp 12.563.387.550
3	Sumatera Barat	Rp 2.275.090.069	Rp 6.267.376.231
4	Riau	Rp 3.638.995.740	Rp 8.469.509.280
5	Jambi	Rp 1.656.569.597	Rp 4.198.255.718
6	Sumatera Selatan	Rp 3.528.010.712	Rp 7.941.143.670
7	Bengkulu	Rp 872.257.739	Rp 2.979.578.237
8	Lampung	Rp 2.864.235.753	Rp 7.538.988.966
9	Bangka Belitung	Rp 850.441.775	Rp 2.364.345.563
10	Kepulauan Riau	Rp 1.220.599.290	Rp 3.421.885.978
11	DKI Jakarta	Rp 43.327.136.602	Rp 61.410.121.851
12	Jawa Barat	Rp 19.642.915.448	Rp 33.333.824.962
13	Jawa Tengah	Rp 13.711.836.038	Rp 24.478.632.557
14	D I Yogyakarta	Rp 2.041.096.405	Rp 5.303.450.939
15	Jawa Timur	Rp 18.531.062.021	Rp 30.662.093.022
16	Banten	Rp 6.329.138.234	Rp 9.992.819.311
17	Bali	Rp 3.718.499.635	Rp 5.998.547.032
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 1.660.417.707	Rp 5.199.531.399
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.095.269.979	Rp 4.846.839.267
20	Kalimantan Barat	Rp 2.194.867.824	Rp 5.341.404.834
21	Kalimantan Tengah	Rp 1.616.521.660	Rp 4.547.699.751
22	Kalimantan Selatan	Rp 3.557.316.629	Rp 6.082.587.193
23	Kalimantan Timur	Rp 5.800.270.286	Rp 9.345.057.064
24	Kalimantan Utara	Rp 574.088.358	Rp 2.352.884.155
25	Sulawesi Utara	Rp 1.253.804.978	Rp 3.656.101.961
26	Sulawesi Tengah	Rp 1.016.628.663	Rp 3.628.013.038
27	Sulawesi Selatan	Rp 3.948.349.252	Rp 9.322.152.988
28	Sulawesi Tenggara	Rp 903.949.001	Rp 3.586.474.436
29	Gorontalo	Rp 384.435.306	Rp 1.828.164.979
30	Sulawesi Barat	Rp 301.499.588	Rp 1.746.622.067
31	Maluku	Rp 465.779.724	Rp 3.068.953.727
32	Maluku Utara	Rp 358.325.359	Rp 2.438.771.027
33	Papua Barat	Rp 459.243.074	Rp 6.947.065.393
34	Papua	Rp 924.481.780	Rp 13.220.704.218

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 2:

REKAP DATA APBD TAHUN 2019
PROVINSI SE-INDONESIA (RIBU RUPIAH)

No.	PROVINSI	PAD	BELANJA DAERAH
1	Aceh	Rp 2.698.912.471	Rp 14.672.122.195
2	Sumatera Utara	Rp 5.761.270.412	Rp 13.440.323.706
3	Sumatera Barat	Rp 2.328.432.874	Rp 6.551.278.881
4	Riau	Rp 3.558.210.585	Rp 8.690.390.951
5	Jambi	Rp 1.651.089.944	Rp 4.824.366.351
6	Sumatera Selatan	Rp 3.486.853.387	Rp 9.654.702.470
7	Bengkulu	Rp 826.674.935	Rp 3.118.303.519
8	Lampung	Rp 3.018.065.781	Rp 7.058.251.719
9	Bangka Belitung	Rp 826.701.095	Rp 2.776.076.366
10	Kepulauan Riau	Rp 1.298.917.001	Rp 3.655.145.239
11	DKI Jakarta	Rp 45.707.400.004	Rp 64.938.363.682
12	Jawa Barat	Rp 21.244.266.598	Rp 35.833.086.126
13	Jawa Tengah	Rp 14.437.914.236	Rp 26.151.062.842
14	D I Yogyakarta	Rp 2.082.795.335	Rp 5.544.650.430
15	Jawa Timur	Rp 19.327.125.485	Rp 33.967.109.633
16	Banten	Rp 7.022.309.916	Rp 11.324.588.102
17	Bali	Rp 4.023.156.314	Rp 6.518.313.866
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 1.807.482.746	Rp 5.148.158.520
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.258.958.953	Rp 5.277.064.651
20	Kalimantan Barat	Rp 2.301.306.938	Rp 5.677.397.310
21	Kalimantan Tengah	Rp 1.776.231.953	Rp 5.064.142.624
22	Kalimantan Selatan	Rp 3.498.836.749	Rp 7.005.774.790
23	Kalimantan Timur	Rp 6.555.852.805	Rp 11.387.618.509
24	Kalimantan Utara	Rp 655.846.200	Rp 2.416.478.352
25	Sulawesi Utara	Rp 1.286.006.930	Rp 4.179.431.837
26	Sulawesi Tengah	Rp 1.090.854.785	Rp 4.098.771.219
27	Sulawesi Selatan	Rp 4.138.631.216	Rp 9.493.426.676
28	Sulawesi Tenggara	Rp 1.128.441.588	Rp 4.128.549.682
29	Gorontalo	Rp 433.427.781	Rp 1.939.458.991
30	Sulawesi Barat	Rp 345.208.054	Rp 2.006.026.016
31	Maluku	Rp 482.805.590	Rp 2.974.061.950
32	Maluku Utara	Rp 433.448.363	Rp 2.657.499.985
33	Papua Barat	Rp 483.725.599	Rp 9.269.298.181
34	Papua	Rp 3.016.316.004	Rp 13.382.203.397

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3:

REKAP DATA APBD TAHUN 2020
PROVINSI SE-INDONESIA (RIBU RUPIAH)

No.	PROVINSI	PAD	BELANJA DAERAH
1	Aceh	Rp 2.570.775.877	Rp 13.242.212.802
2	Sumatera Utara	Rp 5.531.237.379	Rp 12.653.607.434
3	Sumatera Barat	Rp 2.255.072.987	Rp 6.408.293.789
4	Riau	Rp 3.333.176.033	Rp 8.172.706.475
5	Jambi	Rp 1.535.183.486	Rp 4.430.392.751
6	Sumatera Selatan	Rp 3.375.100.985	Rp 9.517.763.494
7	Bengkulu	Rp 712.345.549	Rp 2.698.458.078
8	Lampung	Rp 2.842.286.479	Rp 6.967.358.448
9	Bangka Belitung	Rp 683.432.675	Rp 2.575.170.436
10	Kepulauan Riau	Rp 1.195.634.364	Rp 3.855.296.292
11	DKI Jakarta	Rp 37.414.754.711	Rp 52.088.133.628
12	Jawa Barat	Rp 18.521.882.178	Rp 38.127.531.749
13	Jawa Tengah	Rp 13.668.282.279	Rp 25.651.740.350
14	D I Yogyakarta	Rp 1.876.706.829	Rp 5.433.180.699
15	Jawa Timur	Rp 17.953.528.940	Rp 32.286.757.637
16	Banten	Rp 5.906.535.161	Rp 9.879.309.897
17	Bali	Rp 3.069.474.218	Rp 6.416.535.248
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 1.815.690.082	Rp 5.199.504.575
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.166.570.596	Rp 5.755.258.016
20	Kalimantan Barat	Rp 2.154.145.654	Rp 5.879.356.340
21	Kalimantan Tengah	Rp 1.570.137.570	Rp 5.031.024.797
22	Kalimantan Selatan	Rp 2.940.404.016	Rp 6.630.725.764
23	Kalimantan Timur	Rp 5.289.094.182	Rp 9.328.504.462
24	Kalimantan Utara	Rp 557.646.133	Rp 2.680.321.696
25	Sulawesi Utara	Rp 1.125.317.513	Rp 4.501.905.708
26	Sulawesi Tengah	Rp 1.122.670.399	Rp 4.281.057.917
27	Sulawesi Selatan	Rp 3.890.209.265	Rp 9.986.089.214
28	Sulawesi Tenggara	Rp 1.017.611.965	Rp 4.198.973.619
29	Gorontalo	Rp 414.861.588	Rp 1.804.550.378
30	Sulawesi Barat	Rp 346.864.758	Rp 1.989.564.785
31	Maluku	Rp 545.752.866	Rp 3.008.048.651
32	Maluku Utara	Rp 447.287.777	Rp 2.650.910.817
33	Papua Barat	Rp 485.365.555	Rp 9.746.946.226
34	Papua	Rp 1.375.836.196	Rp 12.376.326.086

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 4:

REKAP DATA APBD TAHUN 2021
PROVINSI SE-INDONESIA (RIBU RUPIAH)

No.	PROVINSI	PAD	BELANJA DAERAH
1	Aceh	Rp 2.505.887.909	Rp 13.683.582.127
2	Sumatera Utara	Rp 6.402.714.086	Rp 13.225.393.167
3	Sumatera Barat	Rp 2.551.899.163	Rp 6.468.906.658
4	Riau	Rp 4.050.468.561	Rp 8.931.704.166
5	Jambi	Rp 1.843.431.187	Rp 4.388.299.688
6	Sumatera Selatan	Rp 3.865.463.033	Rp 10.060.730.260
7	Bengkulu	Rp 984.420.164	Rp 2.880.225.047
8	Lampung	Rp 3.249.669.847	Rp 7.097.651.402
9	Bangka Belitung	Rp 895.763.129	Rp 2.465.813.370
10	Kepulauan Riau	Rp 1.375.770.281	Rp 3.703.816.067
11	DKI Jakarta	Rp 41.606.307.406	Rp 61.619.040.161
12	Jawa Barat	Rp 20.333.679.966	Rp 37.470.910.437
13	Jawa Tengah	Rp 14.695.474.898	Rp 25.843.800.194
14	D I Yogyakarta	Rp 1.900.923.075	Rp 5.530.173.462
15	Jawa Timur	Rp 18.935.885.925	Rp 33.852.938.530
16	Banten	Rp 7.010.370.229	Rp 11.660.630.540
17	Bali	Rp 3.117.070.012	Rp 6.270.667.218
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 1.888.456.286	Rp 5.545.143.798
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.238.032.649	Rp 5.508.767.906
20	Kalimantan Barat	Rp 2.507.322.120	Rp 6.303.146.996
21	Kalimantan Tengah	Rp 1.851.575.071	Rp 4.584.753.691
22	Kalimantan Selatan	Rp 3.564.914.943	Rp 6.434.676.072
23	Kalimantan Timur	Rp 6.111.918.272	Rp 10.723.529.422
24	Kalimantan Utara	Rp 677.803.723	Rp 2.372.645.890
25	Sulawesi Utara	Rp 1.310.528.741	Rp 4.352.913.924
26	Sulawesi Tengah	Rp 1.494.246.273	Rp 4.339.507.808
27	Sulawesi Selatan	Rp 4.469.113.381	Rp 10.167.278.358
28	Sulawesi Tenggara	Rp 1.373.793.725	Rp 4.495.870.207
29	Gorontalo	Rp 510.804.053	Rp 1.866.246.072
30	Sulawesi Barat	Rp 407.996.515	Rp 1.986.339.100
31	Maluku	Rp 545.752.867	Rp 3.008.048.651
32	Maluku Utara	Rp 552.347.164	Rp 2.992.461.496
33	Papua Barat	Rp 483.953.895	Rp 8.040.529.963
34	Papua	Rp 2.139.689.476	Rp 14.859.606.463

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 5:

REKAP DATA APBD TAHUN 2022
PROVINSI SE-INDONESIA (RIBU RUPIAH)

No.	PROVINSI	PAD	BELANJA DAERAH
1	Aceh	Rp 2.568.193.356	Rp 16.170.650.661
2	Sumatera Utara	Rp 6.819.012.313	Rp 12.649.625.564
3	Sumatera Barat	Rp 2.613.763.217	Rp 6.204.281.124
4	Riau	Rp 4.750.450.511	Rp 8.656.846.387
5	Jambi	Rp 1.780.655.105	Rp 4.795.846.912
6	Sumatera Selatan	Rp 5.006.440.726	Rp 9.766.471.031
7	Bengkulu	Rp 966.619.721	Rp 2.838.779.834
8	Lampung	Rp 3.447.849.162	Rp 7.011.699.025
9	Bangka Belitung	Rp 814.514.935	Rp 2.079.664.742
10	Kepulauan Riau	Rp 1.348.493.618	Rp 3.870.323.080
11	DKI Jakarta	Rp 55.661.188.540	Rp 76.840.307.102
12	Jawa Barat	Rp 21.362.075.737	Rp 31.525.699.943
13	Jawa Tengah	Rp 16.366.550.006	Rp 24.589.868.689
14	DI Yogyakarta	Rp 2.045.838.352	Rp 5.761.351.132
15	Jawa Timur	Rp 17.239.885.634	Rp 29.454.858.348
16	Banten	Rp 7.793.645.595	Rp 11.223.180.236
17	Bali	Rp 3.000.000.000	Rp 6.102.490.843
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 2.571.637.450	Rp 5.961.577.280
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.923.953.269	Rp 5.486.764.678
20	Kalimantan Barat	Rp 2.672.831.356	Rp 5.684.417.500
21	Kalimantan Tengah	Rp 2.555.192.248	Rp 5.191.681.877
22	Kalimantan Selatan	Rp 3.712.293.570	Rp 6.243.838.932
23	Kalimantan Timur	Rp 6.585.710.932	Rp 11.501.773.961
24	Kalimantan Utara	Rp 594.972.373	Rp 2.404.941.922
25	Sulawesi Utara	Rp 1.715.555.007	Rp 3.817.647.910
26	Sulawesi Tengah	Rp 1.335.913.572	Rp 4.728.758.529
27	Sulawesi Selatan	Rp 5.003.467.478	Rp 9.109.282.005
28	Sulawesi Tenggara	Rp 1.393.023.979	Rp 4.767.316.591
29	Gorontalo	Rp 446.441.807	Rp 1.739.466.983
30	Sulawesi Barat	Rp 401.921.428	Rp 2.015.662.941
31	Maluku	Rp 588.888.455	Rp 3.098.429.818
32	Maluku Utara	Rp 751.933.631	Rp 3.024.282.572
33	Papua Barat	Rp 471.208.972	Rp 6.778.259.712
34	Papua	Rp 1.237.275.778	Rp 9.821.989.485


Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 6:

1. Analisis Deskriptif

Variabel	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
PAD (X)	55,661,188	301,499	4,890,745	8,493,006
Belanja Daerah (Y)	76,840,307	1,739,466	10,119,529	12,226,046
Observasi	170	170	170	170

2. Uji Normalitas



3. Common Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/07/23 Time: 12:38
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.212927	0.332320	18.69560	0.0000
X	0.650253	0.022652	28.70631	0.0000

R-squared	0.830654	Mean dependent var	15.72299
Adjusted R-squared	0.829646	S.D. dependent var	0.826625
S.E. of regression	0.341181	Akaike info criterion	0.698887
Sum squared resid	19.55594	Schwarz criterion	0.735779
Log likelihood	-57.40541	Hannan-Quinn criter.	0.713857
F-statistic	824.0521	Durbin-Watson stat	0.141335
Prob(F-statistic)	0.000000		

4. Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/07/23 Time: 12:39
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.74222	0.616187	20.67913	0.0000
X	0.203811	0.042130	4.837654	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993809	Mean dependent var	15.72299
Adjusted R-squared	0.992250	S.D. dependent var	0.826625
S.E. of regression	0.072770	Akaike info criterion	-2.221776
Sum squared resid	0.714895	Schwarz criterion	-1.576170
Log likelihood	223.8510	Hannan-Quinn criter.	-1.959797
F-statistic	637.4108	Durbin-Watson stat	2.018760
Prob(F-statistic)	0.000000		



5. Random Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/07/23 Time: 12:41
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.02427	0.476495	21.03751	0.0000
X	0.389651	0.032339	12.04895	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.336053	0.9552
Idiosyncratic random		0.072770	0.0448

Weighted Statistics			
R-squared	0.403783	Mean dependent var	1.515550
Adjusted R-squared	0.400234	S.D. dependent var	0.106142
S.E. of regression	0.082201	Sum squared resid	1.135179
F-statistic	113.7764	Durbin-Watson stat	1.492343
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.697237	Mean dependent var	15.72299
Sum squared resid	34.96279	Durbin-Watson stat	0.048454

6. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	107.815805	(33,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	562.512728	33	0.0000

7. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	47.365894	1	0.0000

8. Uji t

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/07/23 Time: 12:43
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.74222	0.616187	20.67913	0.0000
X	0.203811	0.042130	4.837654	0.0000

9. t-tabel

Menghitung t-tabel
 $\Rightarrow TINV(\text{Probability}; \text{deg_freedom})$
 Ket:
 Probability : 0,05
 deg_freedom : Jumlah Observasi - 2
 t-tabel = 1,974185

10. Koefisien Determinasi

R-squared	0.993809
Adjusted R-squared	0.992250
S.E. of regression	0.072770
Sum squared resid	0.714895
Log likelihood	223.8510
F-statistic	637.4108
Prob(F-statistic)	0.000000